



KOMISI PEMILIHAN UMUM ACEH

Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh

Telp. (0651) 7552273 - 7552275

Fax. (0651) 7552271

PENGUMUMAN

NOMOR : 04/SDM.05.5-Pu/11/TPK/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR : 03/SDM.05.5-PU/11/TPK/III/2020
TENTANG SELEKSI TERBATAS JABATAN ADMINISTRATOR DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH

Dalam rangka pengisian kekosongan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh, Tim Penilai Kinerja Provinsi Aceh membuka kesempatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbaik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum di seluruh Provinsi Aceh yang berminat dan memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV), dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR

A.1 Formasi Jabatan Administrator

1. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat KPU Provinsi Aceh.
2. Sekretaris pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Besar.
3. Sekretaris pada Sekretariat KPU Kabupaten Simeulue.

A.2 Formasi Jabatan Pengawas

1. Kepala Sub Bagian Program dan Data pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Utara.
2. Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kota Subulussalam.
3. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Pidie.

B. PERSYARATAN PELAMAR

B.1 Persyaratan Umum Untuk Jabatan Administrator

- a. Pernah mengikuti Assessment Eselon III yang diadakan oleh KPU RI;
- b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tk. I (III/d);
- d. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. Pendidikan paling kurang Sarjana atau Diploma IV;
- f. Pernah atau sedang menduduki Jabatan Kepala Sub Bagian (Eselon IV) minimal 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Kepala Sub Bagian (Eselon IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- g. Memiliki Integritas pribadi dan moralitas yang baik;

- h. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
- i. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Sehat jasmani maupun rohani.

B.2. Persyaratan Khusus Untuk Jabatan Administrator

- a. Memiliki pengalaman dan/atau memahami pengelolaan di Bidang keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Barang Milik Negara;
- b. Memiliki pengalaman dan/atau memahami pengetahuan di bidang Pemilihan Umum;
- c. Memiliki pengalaman dan/atau memahami proses pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Memiliki pengalaman dan/atau memahami proses perencanaan program dan anggaran.

B.3 Persyaratan Umum Untuk Jabatan Pengawas

- a. Pernah mengikuti Assessment Eselon IV yang diadakan oleh KPU RI;
- b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Muda Tk. I (III/b);
- d. Berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
- e. Pendidikan paling kurang setara Diploma III;
- f. Pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional paling sedikit 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- g. Memiliki Integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- h. Diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;
- i. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Sehat jasmani maupun rohani.

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir legalisir;
2. Fotokopi keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir yang dilegalisir;
3. Fotokopi Ijazah terakhir;
4. Daftar Riwayat Hidup;
5. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
6. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin ringan/sedang/berat dari Kepala Satuan Kerja;
7. Fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis (jika ada);

8. Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.00 (enam ribu rupiah), menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini;
9. Surat pernyataan persetujuan dari PPK Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta tidak menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Bagian, Sekretaris atau Kepala Sub Bagian, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.

D. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran secara online mulai tanggal 13 Maret 2020 melalui website <http://kip.acehprov.go.id>;
2. Lamaran ditulis tangan (diketik), ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.00 dengan mencantumkan **jabatan** yang akan dilamar dan dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Tim Penilai Kinerja Provinsi Aceh atau disampaikan via pos/JNE/TIKI dll kepada :

Tim Penilai Kinerja Provinsi Aceh
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Aceh
Jl. T. Nyak Arief (Komplek Perkantoran Arsip)
No. Telp : (0651) 7552273 - 7552275

3. Seluruh Dokumen kelengkapan persyaratan administrasi disampaikan dalam 1 (satu) amplop tertutup dalam dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang tersebut dalam huruf C sebanyak 2 (dua) rangkap.

E. JADWAL SELEKSI

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	13 Maret 2020
2	Pendaftaran	13 - 23 Maret 2020
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	26 - 28 Maret 2020
4	Wawancara	Jadwal akan ditentukan kemudian

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan Ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Pengumuman pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website <http://kip.acehprov.go.id>.
3. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;

4. Jadwal dapat berubah disesuaikan dengan kondisi dan situasi proses seleksi;
5. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Tim Penilai Kinerja Provinsi Aceh berhak membatalkan hasil seleksi dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Keputusan Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kinerja Sekretariat KPU Aceh bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
7. Selama proses seleksi, Sekretariat KPU Aceh tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi peserta seleksi.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Banda Aceh, 13 Maret 2020

Panitia Seleksi
Ketua Tim Penilai Kinerja Provinsi Aceh



Darmansyah